



P U T U S A N

Nomor 187/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO
2. Tempat lahir : Maluku Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 9 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : di Perpolonia RT.009, RW.06 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 15 November 2018, Nomor : SP-Han/29/XI/Res.4.2/2018/Sektro MT, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 26 November 2018, Nomor : B-781.L/O.1.10/Euh.1/11/2018, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan 13 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan I, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Januari 2019, Nomor 22/Pen.Pid/I/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 4 ebruari 2019, Nomor: Print-163/O.1.10/Euh.2/02/2019, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan II, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Juli 2018, No.970/Pen.Pid/VII/2018/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;

Halaman 1 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Februari 2019, Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 25 Februari 2019, Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 30 April 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan tanggal 4 Februari 2019, No.Reg.Perk.: PDM - 105/JKT.PST/02/2019, sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS MAXWEL SIAHAYA Als DADO** pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan Posko PDI Jl. Surabaya Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. YUNUS (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 11 November 2018 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di daerah Berlan Kec. Matraman Jakarta Timur, setelah mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk bersama dengan teman –temannya di

Halaman 2 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Posko PDI Jl. Surabaya Menteng Jakarta Pusat datang saksi JONI PURWANTO, saksi KARISWAN dan saksi HERMAN FADILLAH (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa1 (satu) buah dompet yang didalamnya diselipkan dompet berisikan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dikantong belakang sebelah kiri celana yang sedang terdakwa pakai, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Menteng guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; -----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : **6218 / NNF / 2018** tanggal **27 Desember 2018**, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**; ----  
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 8 April 2019, No.Reg.Perk: PDM-105/JKT.PST/02/2019 yang dibacakan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 (enam bulan)** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet berisi 1 (satu) bungkus berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram /

Halaman 3 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,26 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana ( requisitoir ) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2019 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Memidana Terdakwa : **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet yang di dalam selipan dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram / berat bruto 0,26 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 31/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah

*Halaman 4 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 14 Mei 2019 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya relaas untuk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2019, dan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2019, maka Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum dalam permintaan banding tersebut tidak mengajukan memori banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Ulangan akan tetap mempelajari keseluruhan berkas perkara aquo, untuk memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai institusi yang mewakili negara / masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari dan mencermati secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan kesimpulan dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dimana Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya, menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan bahwa walaupun barang bukti dalam perkara aquo 0,0482 gram, sesuai SEMA R.I. Nomor 4 tahun 2010, namun keberadaan Terdakwa bukan sebagai pecandu narkoba sebagaimana dimaksud dengan SEMA tersebut, dan

*Halaman 5 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti bahwasanya terkait perkara aquo telah dilakukan assesment untuk menentukan bahwa Terdakwa sebagai pecandu narkoba, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama kepada diri Terdakwa harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa Tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( KUHP ) ;
2. Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Jo SEMA Nomor 04 Tahun 2010;
3. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 30 April 2019, yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 6 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

2.1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

2.2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AGUS MAXWEL SIAHAYA Alias DADO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

2.3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

2.5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet yang di dalam selipan dompet tersebut berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0482 gram / berat bruto 0,26 gram, dirampas untuk dimusnahkan;

2.6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari KAMIS tanggal 20 JUNI 2019, oleh kami ESTER SIREGAR, S.H.,M.H. Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. dan ACHMAD YUSAK, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Mei 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 9 JULI 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta WARGIATI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

*Halaman 7 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

WARGIATI, S.H.,M.H

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Dikeluarkan untuk dinas  
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA  
PANITERA  
U.b.  
PANMUD PIDANA

JUL RIZAL, SH.,MH  
NIP. 19610731 198303 1 004

*Halaman 8 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2019/PT.DKI*